

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 kompleks perkantoran semboja 78511 0564

disdukcapil.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL)


No. SK : 10 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; Fotokopi Kartu Keluarga untuk Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI
2. SKP (jika terjadi pindah datang); KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting jika terjadi perubahan data); KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang) untuk Penerbitan KTP-el Baru karena pindah, Penambahan Data, Rusak dan Hilang untuk WNI
3. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; Fotokopi Kartu Keluarga; Fotokopi Dokumen Perjalanan; Fotokopi kartu izin tinggal tetap untuk Penerbitan KTP-el Baru Untuk Orang Asing
4. SKP (jika pindah datang); KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data); KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el); KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang) untuk Penerbitan KTP-el Baru karena pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 kompleks perkantoran semboja 78511 0564

disdukcapil.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SANGGAU



1. Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI: a. Penduduk mengisi F-1.02; b. Penduduk melampirkan fotokopi KK; c. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
2. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Penambahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI: a. Penduduk mengisi F-1.02; b. Penduduk melampirkan: 1. SKP jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2. KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting jika perubahan data); 3. KTP-el rusak jika KTP-el rusak); 4. Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang). c. Dinas menarik KTP-el lama jika perubahan data). Dinas menerbitkan KTP-el Baru. Dinas memusnahkan KTP-el lama.
3. Penerbitan KTP-el Baru Untuk Orang Asing : a. OA mengisi F-1.02; b. OA melampirkan fotokopi KK; c. OA menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP; d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.
4. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Penambahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan untuk Orang Asing : a. Orang Asing mengisi F-1.02; b. Orang Asing melampirkan: 1. SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2. KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); 4. Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang); 5. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el). c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data); d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el; e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 komplek perkantoran semboja 78511 0564

disdukcapil.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Waktu Penyelenggaraan

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pembuatan KTP-el

Pengaduan Layanan

DISDUKCAPIL PELAYANAN SANGGAU 0812-5012-1174